

ANALISIS YURIDIS BENTUK DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Yuli Asmara Triputra

Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya

yuliasmaratriputra@gmail.com

Abstrak

Adapun yang perlu di garis bawahi dari materi perundang-undangan mengenai kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian adalah penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penyebaran tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan atau pengancaman lalu penistaan agama, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi menghasut, *hoax*, yang mengakibatkan diskriminasi serta kekerasan ataupun penghilangan nyawa pada kelompok sosial dan memprovokasi seseorang atau kelompok masyarakat dalam aspek suku, agama, ras, aliran keagaamaan, warna kulit, gender, antar golongan, difabel serta orientasi seksual menyimpang baik di muka umum ataupun di media sosial internet. Adapun dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah membuat batasan-batasan pada kebebasan berekspresi. Dikarenakan begitu banyaknya ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan yang terkait suku, agama, ras dan adat (SARA). Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam : Undang-undang KUHP Pasal 207 dan 208, Undang-undang No 19 Tahun 2016 Pasal 27 dan pasal 28, dan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015, yang mana pelanggaran dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga bisa di kenakan tindak pidana baik berupa kurungan ataupun denda.

Kata Kunci : Kebebasan Berekspresi, Ujaran Kebencian, Sistem Hukum Indonesia

Abstract

As for what needs to be underlined from the material of legislation regarding freedom of expression and hate speech is insulting the authorities or public bodies in public, broadcasting, showing or pasting writings or paintings that contain insults to the authorities or public bodies, spreading immoral acts, gambling, , defamation, humiliation, extortion or threats and then blasphemy, unpleasant acts, inciting provocations, hoaxes, which result in discrimination and violence or loss of life in social groups and provoke a person or community group in terms of ethnicity, religion, race, religious sect, skin color, gender, inter-group, disabled and deviant sexual orientation both in public and on internet social media. As for the legal system in Indonesia, the government places restrictions on freedom of expression. Because there are so many expressions based on hatred that result in the creation of conflicts between individuals and groups related to ethnicity, religion, race and customs (SARA). The restrictions on freedom of expression are regulated in: the Criminal Code Law Articles 207 and 208, Law No. 19 of 2016 Articles 27 and 28, and the Circular Letter of the Chief of Police No SE/06/X/2015, which are violators of these laws. can be said to be a violation of the law so that it can be subject to criminal acts in the form of imprisonment or fines.

Keywords: Freedom of Expression, Hate Speech, Indonesian Legal System

A. Latar Belakang

Di media sosial kerap kali ditemukan kalimat dan tulisan yang cenderung mengarah kepada ujaran kebencian, namun terdapat juga kalimat dan tulisan yang dianggap itu adalah hal biasa. Akan tetapi faktanya dilaporkan kepada pihak kepolisian karena beberapa pihak merasa tersinggung dengan kalimat dan tulisan tersebut. Seperti halnya kasus Ahmad Dhani pada tanggal 13 maret 2019 yang di putuskan bersalah dengan hukuman 1 (satu) tahun kurungan penjara atas kasus ujaran kebencian, di dalam video *youtube*-nya Ahmad Dhani mengatakan kalimat "Idiot" kepada satu kelompok.¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar masyarakat. Peraturan yang melarang kita mengutarakan pendapat yang mengarah pada ujaran kebencian di media sosial yakni diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya kasus Ahmad Dhani tersebut, dan kemudian di tambah dengan perkara-perkara lain yang sejenis, sebagai masyarakat awam akan dapat membedakan kalimat yang disebut ujaran kebencian dalam kebebasan berpendapat. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi, pengucilan, ke-

kerasan antar individu atau golongan. Karena apabila melewati batas, maka dapat mengakibatkan pembantaian etnis terhadap suatu kelompok atau individu yang mengkritik suatu lembaga ataupun pemerintah demi kemajuan Negara, jika pihak terkait menganggap hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat kebencian dan penghinaan terhadap suatu lembaga sehingga dapat dikenakan sebuah pidana.

Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan sara merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab undang undang hukum pidana yang di singkat KUHP dan berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP di berlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang

¹Trisnowaty Tuahunse, "Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Pendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)" makalah disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1.

²Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, Komnras Ham, Jakarta, 2016, hlm. 2.

tertentu.³

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran. Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.

B. Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis akan mencoba untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu bagaimanakah Bentuk Dan Batasan Kebebasan Berekspresi Dalam Sistem Hukum Indonesia ?

C. Pembahasan

Dalam sistem kenegaraan di indonesia kita menganut paham demokrasi dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan opini serta pendapat, juga kebebasan hidup dan melanjutkan kehidupan. Namun tetap pada batasan-batasan yang telah di tentukan oleh undang-undang, dalam hal ini kebebasan yang dimaksud yakni mencakup kebebasan mempunyai pendapat tanpa menimbulkan gangguan.⁴

Kebebasan berpendapat mulai berkembang sejalan dengan problematika yang terjadi pada masyarakat serta perkembangan teknologi masa kini, seperti halnya internet dan media sosial yang merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan opini dalam implementasi kebebasan berpendapat, yang mana terus menguat dalam kehidupan sosial. Dalam sejarahnya pembatasan kebebasan berekspresi tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan dasar konstitusi indonesia, sehingga menimbulkan perdebatan panjang dalam kalangan pendiri bangsa dan menimbulkan perumusan Pasal 28 UU 1945 yang membebaskan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul mengeluarkan opini dan pendapat secara lisan dan tulisan. Dalam Pasal 28 UU 1945 di sebutkan bahwa kebebasan tersebut bertujuan untuk membangunkan negara yang demokratis serta menyelenggarakan keadilan sosial dan prikemanusiaan.

Konstitusi memiliki banyak variasi yang diantaranya pembentukan suatu Negara ataupun penyusunan sebuah peraturan dalam Negara yang telah merdeka, dalam praktiknya pengertian konstitusi dapat diartikan lebih luas dari undang-undang dasar namun ada juga yang menyamakan dengan undang-undang dasar. Dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membua diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

³Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38

⁴Syahrial M. Wiryawan, “Perjuangan Meretas Batas” , Jurnal kebebasan internet Indonesia, cetakan II, 2011, hlm. 7.

Begitu pula pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) menyatakan :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dalam bernegara terkadang timbul sebuah konflik yang dapat menimbulkan sebuah pergesekan yang besar yang mana biasanya bermula dari hal yang sepele dan bahkan di anggap tabu, dengan perkembangan teknologi yang terjadi seperti pada masa modern ini sebuah fenomena dapat secara cepat tersebar dan di ketahui oleh masyarakat luas.

Namun terkadang dari berita tersebut sebuah konflik mulai timbul di kalangan masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri, dikarenakan sebagian dari mereka berpendapat bahwa kalimat atau tulisan dapat di indikasikan sebagai ujaran kebencian.⁵

Ujaran kebencian berdampingan dengan *hoaks* atau berita palsu, dengan banyaknya fenomena ujaran kebencian di indonesia baik berupa ucapan maupun tulisan yang tersebar luas melalui teknologi sehingga menjerat banyak kalangan, baik itu dari kalangan masyarakat awam, tokoh agama maupun elite politik. Menurut para ahli ujaran kebencian di definisikan secara luas, Nigel Warbuton mendefinisikan bahwa “ujaran kebencian ialah sebuah kalimat yang bertujuan untuk menyakiti orang tertentu baik yang menyulut terjadinya tin-

dak kekerasan terhadap orang dan kelompok tertentu, sehingga menimbulkan penderitaan sikis”.⁶

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Jika dipandang dari sisi perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.⁷

Secara teoritis demokrasi merupakan sebuah pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat dalam artian dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, jika dikaitkan dengan ketata negaraan meskipun sebuah negara mengakui dirinya adalah Negara demokrasi namun dalam banyak hal negara tersebut mengabaikan prinsip demokrasi serta tidak melaksanakannya secara utuh. Demokrasi merupakan tirani mayoritas yang memberikan perlindungan amat luas bagi kebebasan masyarakat dalam berbicara, berekspresi, dan mengucapkan pendapat tanpa ada batasan-batasan tertentu. Hal tersebut lah yang dimaksud dengan memberikan kebebasan berpendapat yang amat luas bagi masyarakat.

Adapun peraturan yang membatasi tentang kebebasan berpendapat ialah UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008, Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi :

⁶*Ibid*

⁷Leden Merpaung, *Tindak Pidana terhadap kehormatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9.

⁵Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta 2018, hlm. 9.

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

Berdasarkan uraian ini, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mengatakannya adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.⁸

Bangsa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang

harus dijamin oleh Negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan.⁹ Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Oleh karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.³⁴ Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi. Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28E ayat 3 dan 28F yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan social nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”

Undang-undang diatas memberikan penjelasan tentang bagaimana setiap orang yang bernegara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dan mendirikan sebuah ikatan atau organisasi yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan pada pasal kedua menjelaskan tentang kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari hak konstitusi

⁸Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Grafiti, Bandung, 2003, hlm. 70

⁹Mahfud MD Moh, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Sipta Jakarta, 2003, hlm. 5

tusional warga Negara dan merupakan hak asasi manusia.

Selain dari UUD 1945 di Indonesia terdapat juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang tertuang dalam perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keasusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara”

Upaya untuk mencegah ujaran kebencian harus berhadapan dengan hak kebebasan berekspresi atau mengungkapkan pendapat.¹⁰Terlebih di Indonesia menganut sistem demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat nya dalam hal menyampaikan pendapat.Banyak upaya pelarangan terhadap berbagai ujaran kebencian karena hal itu di anggap menyalahi atau melanggar hak kebebasan berekspresi yang di jamin dalam Negara demokrasi.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan

penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.¹¹ Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan(SARA).

Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operasi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut dalam melawan dan meregulasi ujaran kebencian yang mana cukup tingginya dan fatal dari akibat yang di timbulkan oleh fenomena tersebut baik secara mental, Sosiologis, dan verbal sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Oleh karna itu agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang fenomena tersebut yakni Dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

¹⁰Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami PraktikPraktiknya Di Indonesia*, PT Gramedia,Jakarta, 2018, hlm. 9.

¹¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Juga pada amandemen Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujuhan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Begitu-pun dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.

Tindak pidana kehormatan ini menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk yakni:¹²

1. Menista secara lisan;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah; dan
4. Penghinaan ringan

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Pemberitahuan palsu;
2. Persangkaan palsu; dan
3. Penistaan terhadap yang meninggal.

Dalam sistem hukum di Indonesia telah dibentuk peraturan yang membatasi tentang kebebasan berpendapat yakni:

1. KUHP Pasal 207 yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. KUHP Pasal 208 yang berbunyi : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 27
 - ayat (1) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi Elektronik dsan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan.
 - Ayat (2) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

¹²Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm. 47.

dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- Ayat (3) : setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Ayat (4) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015

- huruf (F) : bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

- Huruf (G) : bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. Dan
- huruf (H) : bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, pamphlet.

D. Kesimpulan

Dari undang-undang di atas dapat menjelaskan tentang pembatasan bagi masyarakat dalam berekspresi yang bersifat final dan mengikat, dalam sistem hukum di Indonesia seperti yang tertuang dalam beberapa peraturan di atas terdapat batasan-batasan serta bentuk suatu ucapan yang dapat di katakan sebagai ujaran kebencian ataupun pelanggaran terhadap undang-undang ITE. Adapun yang perlu di garis bawahi dari materi undang-undang di atas adalah penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di muka umum, menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penyebaran tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan atau

pengancaman lalu penistaan agama, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi menghasut, *hoax*, yang mengakibatkan diskriminasi serta kekerasan ataupun penghilangan nyawa pada kelompok sosial dan memprovokasi seseorang atau kelompok masyarakat dalam aspek suku, agama, ras, aliran keagamaan, warna kulit, gender, antar golongan, difabel serta orientasi seksual menyimpang baik di muka umum ataupun di media sosial internet.

Adapun dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah membuat batasan-batasan pada kebebasan berekspresi. Dikarenakan begitu banyaknya ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan

kan terciptanya konflik antar individu dan golongan yang terkait suku, agama, ras dan adat (SARA). Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam :

1. Undang-undang KUHP Pasal 207 dan 208,
2. Undang-undang No 19 Tahun 2016 Pasal 27 dan pasal 28, dan
3. Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015, yang mana pelanggaran dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga bisa dikenakan tindak pidana baik berupa kurungan ataupun denda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Literatur Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan Di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta, 2018
- Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Pendapat*, Jurnal
- Dahlan Thoib, Jazin Hamidi, Ni'matul Huda, "*Teori Dan Hukum Konstitusi*", Rajawali Pers, Cet 2, Jakarta : 2012
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014
- Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta rajawali pers, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sayuti Una (editor), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (jambi: syariah press, 2014)
- Sri mawarti, "fenomena hate speech dampak ujaran kebencian", jurnal vol. 10, 2018.
- Meri febriyani „*Analisis Factor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Social*”, skripsi, Bandar lampung , universitas lampung, fakultas hukum, 2018.
- Syahrial M. Wiryawan, *Perjuangan Meretas Batas*, Jurnal Cetakan II, 2011
- Dzatin nithaqoini, "hate speech (ujaran kebencian) Melalui Media Social Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan transaksi Elektronik", skripsi, Yogyakarta, universitas islam Indonesia, fakultas ilmu agama, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, pusat bahasa, 2008
- Fatah, R.E.S. *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1994.
- Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Grafiti, Bandung, 2003,

